



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391083; Faksimile (0274) 393164
Laman bkad@gunungkidulkab.go.id; Posel bkad.gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun pedoman kebijakan terkait dengan pengaturan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang digunakan untuk mendanai kewenangan di bidang pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasar Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat kebutuhan pengaturan mengenai Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- b. Perlunya payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta bentuk sinergi pemungutannya.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan peraturan bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun tujuan penyusunan meliputi:

- a. menindaklanjuti Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pengaturan secara teknis terkait Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang didelegasikan; dan
- b. menyediakan payung hukum dalam pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta bentuk sinergi pemungutannya.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapainya peningkatan penerimaan pajak.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta bentuk sinergi dalam pemungutannya.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini antara lain:

- a. Dasar Pengenaan
- b. Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
- c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
- d. Sinergi Pemungutan
- e. Rekonsiliasi Pajak

6. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terutama Perangkat Daerah pengelola pajak daerah, Wajib Pajak di seluruh Kabupaten Gunungkidul, dan pihak terkait lainnya.

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman, payung hukum, bentuk sinergi pemungutan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar tercapai kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan mendorong pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak.

7. Penutup

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA,
 *Putro Sapto Wahyono*
PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP., M.T.
G.P. Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701117 199103 1 005